



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MEI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Firdaus
2. Yulius Nawawi
3. Imam Mardi Nugroho, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 10 Mei 2016, Pukul 14.10 – 15.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Zainab Musyarrafah
3. Aan Sukirman
4. Dhimas Pradana
5. Reinaldo Prima
6. M. Ichsan
7. M. Rudjito

B. Ahli dari Pemohon:

1. H.A.S. Natabaya
2. Eddy O.S. Hiariej
3. Indra Perwira

C. Pemerintah:

1. Yunan Hilmy
2. Hotman Sitorus
3. Surdiyanto
4. Rudi Yulianto
5. Jemmy Sandra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamuallaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon dalam Perkara Nomor 25 hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya sendiri Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya yang paling cantik Zainab, sebelah kanan ada Aan Sukirman, dan sebelah kanannya lagi Dhimas Pradana.

Kemudian kami hadirkan tiga Ahli, Yang Mulia. Prof. Natabaya, Prof. Eddy Hiariej, dan Dr. Indra Perwira. Kemudian kami mohon izin, Yang Mulia, menyusul rekan tiga kami, tiga orang rekan datang agak terlambat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau terlambatnya agak lama tidak usah masuk saja, ya. Sudah siap? Silakan kalau masih bisa sekarang.

Dari DPR tidak hadir, ada surat yang ditujukan ke Mahkamah bersamaan dengan waktu reses. Dari Pemerintah yang hadir, yang mewakili Presiden?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah dalam Perkara Nomor 25. Yang hadir yang pertama adalah Pak Direktur Hilmy, Direktur Litigasi. Kemudian Bapak Hotman Sitorus. Kemudian saya sendiri Surdiyanto. Kemudian juga dihadiri oleh dari Kejaksaan Bapak Rudi Yulianto dan Bapak Jemmy Sandra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR. Karena DPR tidak hadir maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon.

Saya persilakan Ahli Prof. H.A.S. Natabaya. Yang Mulia, silakan maju ke depan. Prof. Eddy Hiariej dan Pak Dr. Indra Perwira untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ketiga Ahli beragama Islam? Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin, saya persilakan.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Para Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, Pemohon siapa dulu yang akan kita dengar keterangannya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin yang pertama kali didengar Prof. Natabaya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian Dr. Indra Perwira. Yang terakhir Prof. Eddy.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Omar Saharif, ya. Silakan, Yang Mulia Prof. Natabaya.

13. AHLI DARI PEMOHON: NATABAYA

Assalamuallaikum wr. wb. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota yang saya hormati. Dalam sidang ini saya akan dipandu

oleh Penasihat Hukum di dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai perkara yang sekarang ini. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih. Nanti kami tanya bergantian, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk masing-masing Ahli, maksimal 15 menit. Tolong bisa secara efisien.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami sebut Ahli, ya, Prof. Natabaya. Saudara Ahli, berkaitan dengan permohonan kami bahwa menurut Pemohon itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adanya frasa kata *dapat* di dalam kedua pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana acap kali pedang keadilan diarahkan bukan hanya kepada pelaku tindak pidana tapi juga kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi. Sehingga orang-orang tersebut dapat dikatakan mendapatkan ketidakadilan.

Bagaimana menurut pendapat Ahli terhadap keberadaan dari kata *dapat* di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

17. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Bapak Hakim yang terhormat, dalam menjawab pertanyaan daripada Penasihat Hukum mengenai terdapatnya kata *dapat* di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ini. Dan ini memang kata *dapat* ini dapat menimbulkan sesuatu tidak kepastian hukum, siapa saja dikatakan bisa *dapat*. Sedangkan di dalam tindak pidana ini, apalagi kita ... apakah itu tindak pidana materiil atau pun formil. Nah, kalau dia umpunya formil, itu tindakannya sudah jelas, tapi kalau materiil ada akibatnya.

Nah, tetapi di dalam masalah ini, khususnya umpunya di dalam tindak pidana korupsi ini, kata *dapat* apalagi dihubungkan dengan lain, orang lain yang kerugian, nah ini kerugian negara sebab korupsi itu harus menimbulkan adanya kerugian negara. Nah, *dapat* ini, ini menimbulkan sesuatu kerancuan, apakah orang tersebut melakukan atau tidak? Umpunya, dapat menimbulkan kerugian yang menguntungkan orang lain. Nah, sekarang bagaimana? Dapat ... sedangkan di dalam untuk menentukan ada kerugian negara atau tidak, itu harus pasti. Apalagi sekarang kerugian negara itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Yang dapat menentukan kerugian

negara itu satu-satunya badan di Republik Indonesia ini adalah BPK, BPK itulah badan yang sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi sekarang kadang-kadang *dapat* itu belum ada ketentuan dari BPK karena ada dikatakan dengan potensi segala macam, dia sudah dapat diancam dengan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan hukuman. Dan itu jelas menimbulkan sesuatu ketidakpastian terhadap kata-kata *dapat* itu harusnya yang ditujukan kepada orang lain atau korporasi.

Nah, kedua, dalam hal ini, bagaimana kalau dilakukan oleh pejabat karena sekarang dengan keadaan sekarang yang sudah ada undang-undang administrasi pemerintahan ini sudah jelas bahwasanya penyelesaian segala persoalan yang ada sangkut pautnya dari segi pemerintahan itu harus diselesaikan lebih dahulu di dalam ... apa namanya itu ... badan pemerintahan itu sendiri. Kira-kira demikian.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian begini, Saudara Ahli. Berkaitan dengan berlakunya undang-undang keuangan, tentang keuangan negara di dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti. Nah, dalam konteks kedua peraturan perundang-undangan ini ... dalam konteks peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu, apakah terdapat pertentangan yang harus dan bagaimana cara mengakhirinya pertentangan tersebut?

19. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Saya kira kata *dapat* itu harus dibuang, ya. Harus dengan pasti ada kerugian negara atau tidak, sebab di situ jelas di dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara maupun keuangan negara harus dihitung lebih dahulu ada atau tidak kerugian itu? Jadi tidak bisa dikira-kirakan, ya. Jadi, oleh karena kata *dapat* ini, ini yang membikin rancu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON:

Kami mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia. Berkaitan dengan tadi ahli sudah menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan, kami mohon penjelasan kepada Saudara ahli apa relevansi atau kaitannya antara undang-undang itu dengan tindak pidana korupsi? Mohon penjelasan. Terima kasih.

21. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Jadi kalau dilihat dari politik hukum, dengan adanya undang-undang sistem pemerintahan ini yang jelas terdapat pergeseran pengertian dan pertanggungjawaban dari pejabat. Jadi saya bacakan dalam Pasal 20 ayat (4), "Jika hasil pengawasan aparat pemerintah berupa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian uang negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan." Jadi harus lebih dahulu diselesaikan lewat jalur daripada undang-undang ini.

Nah, lantas di dalam Pasal 70 ayat (3) mengatakan, "Dalam keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, badan atau pejabat pemerintah wajib mengembalikan uang ke kas negara." Jadi itu dulu, saluran itu disegerakan. Negara tidak dirugikan. Jadi kalau memang ada tadi dirugikan harus dikembalikan, tapi tidak diganti dengan masuk penjara. (suara tidak terdengar jelas) selama ini. Itulah yang namanya itu kita bagaimana cara adanya di dalam peng apa namanya itu ... penyelesaian tindak pidana korupsi ini di apa namanya itu ... di ... yang ditonjolkan adalah apa namanya itu ... pencegahan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON:

Kami lanjutkan. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masalahnya ini ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 yang mana di dalam peraturan Mahkamah Agung ini memberikan ketentuan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya dalam hal pengujian tentang penyalahgunaan wewenang maupun melawan hukum di PTUN itu ada pembatasan-pembatasannya.

Nah, kami mohon penjelasan atau pendapat kepada Ahli. Bagaimana tentang keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tadi, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Terima kasih.

23. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Kalau kita melihat mengenai peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung itu hanya berlaku ke dalam. Di dalam rangka mengatur mengenai bagaimana penyelesaian perkara yang ada di Mahkamah Agung. Sebagaimana juga seperti peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu hanya mengatur bagaimana penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi yang kita kenal ada beberapa peraturan dalam apa lagi tentang pilkada.

Jadi dia tidak bisa seolah-olah dia merupakan sesuatu peraturan pemerintah. Ibarat kalau Anda baca itu seolah-olah dia merupakan suatu peraturan pemerintah. Tidak bisa. Jadi dia keluar, dia tidak bisa mengatakan begini, begini. Yang betul harus sebagaimana cara melaksanakan perkara yang ada di Mahkamah Agung itu.

Jadi itu saya lihat agak sedikit apa namanya ... keluar daripada relnya, ya. Dia peraturan Mahkamah Agung, tapi ... coba baca Pasal 1-nya. Kalau apa namanya itu ... Pemohon apa namanya itu (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON:

Mungkin tepatnya Pasal 2.

25. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Ya, ya, Pasal 2.

26. KUASA HUKUM PEMOHON:

Pasal 2 ayat (1), "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan ... penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana."

27. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Nah, jadi kalau kita lihat dari rumusan Pasal 2 itu, seolah-olah dia itu merupakan peraturan pelaksana daripada undang-undang sistem (suara tidak terdengsr jelas) pemerintahan itu.

Seyogianya peraturan Mahkamah Agung itu hanya mengatur bagaimana caranya mengajukan gugatan di apa namanya itu ... di ... bagaimana syarat-syarat segala macam. Bandingkan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Sebab itu memang menurut Undang-Undang P3 memang diberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga itu untuk mengatur demi kelancarannya. Ya, seperti juga di mahkamah ... Mahkamah Konstitusi.

28. KUASA HUKUM PEMOHON:

Oleh karena itu, seharusnya bahwa peraturan Mahkamah Agung ini tidak boleh membatasi hak seseorang untuk mengajukan (...)

29. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Oh, tidak bisa. Cuma masalah satu-satunya itu harus di judicial review di Mahkamah Agung.

30. KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia, sedikit.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu lagi, nanti giliran yang lain.

32. KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Ahli, dikaitkan juga dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana ... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan apa ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Gratifikasi Atas Konvensi PBB atau United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003. Kami mohon penjelasan kepada Saudara Ahli, apa kaitannya Konvensi PBB tadi yang notabene sudah di gratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang existing ini? Terima kasih.

33. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Bapak Hakim yang saya muliakan. Memang pendekatan daripada United Nations Convention Against Corruption ini atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi Tahun 2003 ini, cara pendekatannya lain dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita. Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita itu lebih banyak sebetulnya itu mengenai (suara tidak terdengar jelas) delik mengenai jabatan. Hanya ditambah, dimasukkan di dalamnya itu adalah mengenai penggelapan, penyuapan, dan itu dikualifikasi di dalam ... disalin. Jadi, kalau dibaca, baik dimulai perkembangannya dari tahun 1957 peraturan peme ... peraturan penguasa perang pusat waktu itu zaman Pak Jenderal Nasution diganti dengan perpu mengenai gitu, diganti lagi dengan Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas). Semuanya itu adalah mengenai yang ada kaitannya dengan tindakan jabatan, sehingga hanya dipindahkan saja pasal-pasal dari KUHP.

Nah, sedangkan mengenai United Nation Convention Against Corruption ini pendekatannya lain. Dia tidak ... tidak mengenai delik jabatan, tapi dia lebih banyak mengenai adalah bribery (penyuapan) dan ditambah persoalan-persoalan.

Jadi, di dalam apa namanya itu ... (suara tidak terdengar jelas) limitatif, mengatur mengenai satu suap (bribery), penggelapan dalam jabatan (embezzlement atau misappropriation). Kedua, memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Empat, penyalahgunaan jabatan (abuse at function). Lantas (e) pejabat publik yang memperkaya diri secara tidak sah (suara tidak terdengar jelas) enrich man. Suap (bribery in private suara tidak terdengar jelas). Penggelapan dari perusahaan swasta, pencucian hasil (the laundering proceeds of crime). Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (concealment) dan menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice). Nah, ini yang dikualifikasi yang diatur di dalam United Nation Convention Againsts Corruption. Jadi, lain yang diatur di dalam apa namanya itu ... tindak pidana korupsi kita Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, yang masalahnya sekarang adalah kita sudah meratifikasi. Tapi kita tidak melakukan tindakan lanjut daripada ratifikasi ini. Nah, ini yang harus sebetulnya pemerintah harus mengadakan suatu perubahan, bagaimana dia akan menyelesaikan corruption ini. Kita sudah mengacu ada ratifikasi, tetapi dalam hal ini kita tidak mengadakan suatu perombakan di dalam apa namanya itu ... tindak pidana korupsi ini. Kira-kira demikian.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup, ya. Sekarang dari Pemerintah ada yang akan ditanyakan atau cukup? Cukup? Ya, ada?

35. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari meja Hakim, saya persilakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Prof. Natabaya yang saya muliakan. Memang kita barangkali memahami suasana kebatinan ketika Undang-Undang Tipikor ini dibentuk, ya. Tapi dalam tataran empirik sebenarnya, kata *dapat* itu sebenarnya juga hanya ilusi belaka menurut saya. Karena hampir tidak pernah ditemukan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi ini tidak ada kerugian negara yang riil yang kemudian menjawab ketentuan Undang-Undang Pembendaharaan Negara tadi bahwa kerugian negara

itu harus jelas dan pasti tadi. Sehingga menurut saya ... tapi saya minta pandangan Prof. Natabaya nanti barangkali. Kalaupun toh kita mempersoalkan kata *dapat* yang ada di Undang-Undang Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 ini sebenarnya juga sesuatu yang barangkali usaha itu tidak bisa kita katakan maksimal karena kemudian juga pada akhirnya *dapat* itu tidak bisa dilepaskan dengan kerugian negara yang secara riil dan ... secara riil yang jelas dan pasti tadi. Tidak mungkin dapat merugikan perekonomian negara. Itu, itu juga enggak mungkin ada. Sesuatu yang tidak pasti, jelas, dan pasti itu.

Tapi kalau kerugian negara, kemudian yang disampaikan Prof. Natabaya bahwa itu harus dirujuk dari kerugian negara yang dihitung oleh Lembaga Negara BPK, saya firm. Artinya bahwa kerugian negara itu memang harus betul-betul ada, riil dan konkret. Sehingga, ya kita tidak mempersoalkan. Sekali lagi bahwa ini mungkin suasana kebatinan ketika itu memang sangat fobia atau bagaimana karena masifnya kekhawatiran perbuatan-perbuatan korupsi yang sedemikian merajalela barangkali. Kemudian saking semangatnya untuk menjaring atau menyaring kemudian, tapi pada akhirnya juga dalam tataran empirik sekali lagi yang seperti disampaikan ... saya katakan tadi, hampir tidak ada perkara yang tidak secara riil ada kerugian negara itu jadi perkara.

Ya, saya mohon tanggapan Prof. Natabaya untuk hal ini. Terima kasih.

38. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Hakim.

Ya, kita kalau memang sebetulnya itu keliru, kita harus (suara tidak terdengar jelas), kita harus akui itu keliru, Pak. Tidak bisa. Bahwa tidak mungkin. Mungkin saja sebab itu sudah dikatakan ada perhitungan ke keuangan negara. Diserahkan kepada ... itu yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Sebab di dalam konstitusi kita satu-satunya badan audit daripada keuangan negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ini jelas di dalam Pasal 23E ini diatur mengenai itu. Lah kalau konstitusi kita tidak tunduk, apa gunanya Mahkamah Konstitusi? Semua itu harus, dia menimbulkan kerugian negara. Kalau negara enggak rugi, bagaimana?

Oleh karena itulah, sekarang ini ada perkembangan baru di dalam sistem hukum kita. Ada undang-undang mengenai administrasi pemerintahan itu. Sehingga, dilaksanakan lebih dahulu dengan ini. Tapi kita ini kan seperti kata Bapak tadi, semangat itu tadi ya, semangat untuk ini ... korupsi itu tadi, ya. Sehingga banyak apa namanya itu ... hal-hal yang apa namanya itu ... ya, hal-hal yang apa inilah ... di dalam pengaturan itu. Sebab saya terlibat di dalam penyusunannya itu juga, saya jadi Kepala BPH pada waktu itu. Ikut-ikut juga dalam itu. Beberapa itu. Sehingga, sekarang menjadi persoalan. Tapi saya tahu betul. Salah satu contoh, ya, yang menjadi ... mengenai ini penyidik dan penuntut.

Saya katakan, "Saya yang merumuskan pasal itu." Sebab penyidik itu di Indonesia satu-satunya penyidik itu adalah polisi. Jelas itu diatur di dalam KUHAP. Satu-satunya penuntut itu adalah jaksa, jelas.

Nah, pada waktu itu menjadi persoalan, ditanyakan pada penyusunan ini. Boleh Pak Ketua, ya? Penyusunan itu. Bagaimana ketemu ada penyidik ini. Kan pada waktu itu belum ada penyidik untuk itu, untuk KPK. Oleh karena saya bilang, "Di republik ini satu-satunya penyidik adalah polisi. Baca," saya bilang, "KUHAP."

Nah, sehingga juga ... maupun (suara tidak terdengar jelas). Sehingga, bagaimana caranya? Mereka itu harus diserahkan, baru diangkat. Baca apa namanya itu ... sehingga itu. Tapi sekarang ribut, wah kita bisa mengangkat apa ... independen segala macam. Bagaimana caranya, melanggar sistem hukum kita? Kalau Anda mau tahu mengenai hak, anda harus baca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau anda mau tahu hukum acara pidana, baca KUHAP. Kalau anda mau tahu mengenai acara perdata, baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Itu sistem, harus dilihat ke situ. Enggak bisa kita keluar dari situ.

Jadi itu ... di situlah sistem hukum kita belajar hukum itu, itu. Nah, oleh karena itu, itulah namanya itu dulu, itu di apa namanya itu ... hukum itu pada waktu itu ... dibukukan ya untuk kepastian. Nah, jadi tidak berlaku keluar dari situ. Kira-kira itu, Pak, apa namanya.

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya menyambung apa yang ditanyakan Pak Hakim Suhartoyo. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Natabaya. Bahwa semangat pada waktu menyusun, membahas, dan memutus Undang-Undang Nomor 31 dan kemudian di dalam perjalanan dan implementasinya ketika kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan kemudian administrasi pemerintahan. Maka yang sekarang dimohonkan pengujian ada kata *dapat*.

Nah, di penjelasan pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu. Sudah ditulis dalam ketentuan ini, kata *dapat* artinya pada waktu menyusun itu, kata *dapat* yang ada di Pasal 2 ayat (1) sebelum frasa *merugikan keuangan atau perekonomian negara*, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ... demikian juga Pasal 3. Kata *dapat* dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu.

Jadi pada waktu menyusun itu, yang dimaksud dengan kata *dapat* ya yang ada ini, Prof. Nah, ini apakah ... lalu sekarang tidak ... tidak begitu lagi semangat atau ... ternyata penyerapannya kata *dapat* ini di

dalam praktik dan terkait juga dalam perundang-undangan. Karena pada waktu itu kata *dapat* hanya ini saja. Nah, apakah kata *dapat* yang dijelaskan di sini ini, ya, tidak menjelaskan seperti yang ada di dalam apa ... pelaksanaannya sekarang ini? Nah, terima kasih, Prof.

40. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang jelas penjelasan itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata *dapat* itu. Enggak perlu, katanya, kata Mahkamah Konstitusi tahun 2000 berapa itu? 2006, ya. Nah, kan sudah diputuskan apa namanya itu. Sebab kalau delik formil ya tidak perlu pakai kata *dapat*, ya.

Tapi nyatanya sekarang ini, kejadian itu menjadi delik materiil. Kan menimbulkan kerugian negara. Lah, kalau menimbulkan kerugian negara, harus ada dulu kerugian negaranya. Sebab salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi boleh nanti ditanya dengan Prof. Hiariej, ya, itu Ahlinya. Saya ini Ahli ini ... ahli praktik sebetulnya saya ini kalau mengenai pidana ini. Belajar karena praktik saya jadi pengacara berapa lama. Tapi tidak jadi professor pidana, saya jadi professor yang lain.

Nah, jadi harus dibuktikan dulu. Saya sudah banyak apa juga ... ada juga apa namanya itu ... di dalam sidang tindak pidana korupsi juga, wah hakimnya ngangguk-ngangguk, ya, tapi dia enggak nurut juga rupanya apa namanya itu ... tapi ngangguk-ngangguk. Saya jelaskan apa namanya itu ... ya, sebab ini jadi materiil. Nah, materiil itu kan harus ada kerugiannya kan? Yang menimbulkan kerugian negara. Kan yang menimbulkan kerugian negara. Artinya harus ada, kalau tidak ada bagaimana mau dikatakan korupsi. Opono? Kira-kira demikian, Bapak Hakim.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira cukup.

42. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya persilakan untuk duduk kembali, terima kasih, Prof. Natabaya. Untuk Prof. Natabaya sudah selesai.

Kemudian, Pak Indra Perwira menyampaikan dulu dan Prof. Eddy Hiariej nanti diskusinya setelah Beliau berdua menyampaikan. Tidak dipandu kan kalau ini berdua, Pemohon? Ya. waktunya, Pak Indra, ya. kita masih akan bersidang lagi nanti. Silakan, Pak Indra.

44. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia. Para Wakil Pemerintah, Kuasa Pemohon dan Para Hadirin yang ada. Assalamualaikum wr. wb. Salah sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia, kepada saya Kuasa Hukum Pemohon menyajikan lima pertanyaan dan saya mencoba menjelaskan sebatas apa yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Pertama tentang penyalahgunaan wewenang. Di dalam ajaran hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, pengertian penyalahgunaan wewenang yang sering kita sebut sebagai *detournement de pouvoir* atau (suara tidak terdengar jelas) dalam bahasa Belanda. Itu kerap dibedakan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatig overheidsdaat*), tetapi ada juga yang memasukkan perbuatan penyalahgunaan wewenang itu sebagai salah satu bentuk dari *onrechtmatig overheidsdaat*. Tapi saya cenderung membedakan keduanya karena *onrechtmatig overheidsdaat* itu sudah menjadi objek yang bisa digugat dalam PTUN selama ini sejak tahun 1986.

Berbedaan antara perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan penyalahgunaan wewenang adalah bahwa pada perbuatan melawan hukum oleh penguasa ada unsur kesalahan, sengaja atau lalai dan ada unsur kerugian bagi pihak ketiga, orang lain, ya, itu orang atau badan hukum. Sedangkan penyalahgunaan wewenang bisa menyandung unsur kesalahan, bisa juga tidak, serta bisa mengakibatkan kerugian pada pihak lain, bisa juga tidak ada kerugian sama sekali buat ... dari pihak lain. Tetapi kerugian bagi badan administrasi itu sendiri bisa terjadi termasuk kerugian pada negara.

Terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau badan administrasi, itu dapat ditelusuri dari tiga hal, yaitu dari sumber wewenang, kemudian dari substansi wewenang, dan dari asas kebebasan bertindak atau yang populer dengan istilah *freies ermessen*. Seperti dimaklumi suatu wewenang selain bersumber dari undang-undang (atribusi), dia juga bisa bersumber dari pelimpahan (delegasi), atau dari penugasan yang kita kenal dengan istilah mandat. Dimana yang kedua dan ketiga kalau kita bandingkan dengan pertama itu biasanya tidak sejelas yang pertama. Bahkan terhadap wewenang atribusi dalam praktiknya tidak jarang pejabat administrasi itu melakukan interpretasi. Karena undang-undang juga meskipun ada penjelasan itu kadang-kadang tidak jelas. Sehingga di situ lah ada ruang namanya *diskresi of power* atau *freies ermessen* tadi.

Kemudian, dari aspek substansi wewenang. Bahwa berkembangnya tugas-tugas administrasi negara merupakan suatu keniscayaan. Urusan pemerintahan tahun 1970 dengan sekarang berbeda. Berkembang semakin luas, semakin kompleks.

Pada saat tugas-tugas itu didistribusikan kepada badan atau pejabat administrasi, bisa terjadi saling bersinggungan dan berimpit satu sama lain. Misalnya, antara tugas pengelolaan drainase dengan air limbah domestik, antara pertanian dan perkebunan, antara tanam nasional dan pariwisata, dan sebagainya. Ini dalam praktik sering sekali menimbulkan *detournement de pouvoir*. Karena bisa saja menjadi melebihi kewenangan, ya, atau melampaui wewenang yang sudah diberikan undang-undang atau oleh pemberi delegasi kepada pejabat tersebutnya.

Selanjutnya, sejak diperkenalkannya konsep negara pengurus atau *the the concept welfare state* yang mewajibkan negara terlibat langsung membangun kesejahteraan umum. Asas kebebasan bertindak *freies ermessen* yang melekat pada wewenang administrasi, meski sesuai dengan prinsip negara hukum setiap wewenang harus berdasarkan hukum. Tapi pada situasi dan kondisi tertentu dimana hukum belum atau tidak jelas mengatur, maka pejabat atau badan administrasi tersebut harus membuat tindakan atau keputusan berdasarkan kebijakan, itu yang kita kenal dalam teori *discretionary of power*. Kadang *freies ermessen* itu dituangkan dalam bentuk peraturan yang kita kenal sebagai peraturan kebijakan atau *beleid regel*.

Dari ketiga hal tersebut, tindakan dari badan atau pejabat administrasi yang bersifat *freies ermessen* itu paling berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang.

Dalam praktik, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat atau badan administrasi cenderung tidak berani membuat *freies ermessen* karena takut terjerat tindak pidana korupsi. Padahal dari perspektif hukum administrasi, pejabat atau badan administrasi yang tidak melakukan tindakan, padahal seharusnya dia melakukan itu, tindakan itu dalam rangka pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, maka itu termasuk pada *onrechtmatig overheidsdaat*, melalaikan kewajiban hukumnya. Tapi sejak ada Undang-Undang Tipikor, banyak pejabat administrasi melalaikan kewajibannya, melakukan *detournement de pouvoir* hanya karena takut terkena, terjerat oleh Pasal 2 dan Pasal 3 tadi.

Yang kedua, Yang Mulia. Tentang akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang. Dalam ilmu hukum administrasi termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang apabila tindakan atau keputusan pejabat dan/atau badan administrasi dilakukan tanpa wewenang, melampaui wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, yang kita kenal sering dengan istilah *abuse of power*.

Hampir sama dengan itu, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan atau keputusan yang melampaui wewenang mencampurkan wewenang dan/atau tidak sewenang-wenang. Ini

perbedaan istilahnya tapi substansinya dengan secara teoritis itu sama dengan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang 30.

Apapun bentuk dari penyalahgunaan wewenang itu akibat hukumnya adalah sama, yaitu dapat dibatalkan (*vernetigbaar* atau *voidable*) oleh putusan-putusan pengadilan administrasi baik atas alasan pengujian formal (*formale toetsing*) atau dari alasan material *toetsing*.

Peru dimaklumi, dalam hukum administrasi ada asas yang menyatakan setiap keputusan badan, pejabat tata usaha harus dianggap sah sampai dinyatakan atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang. Ini dalil ini sudah demikian melekat pada hukum tata negara dan hukum administrasi.

Tampaknya hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 asas tadi, suatu tindakan dan/atau putusan administrasi dianggap tidak sah atau batal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ini ditegaskan di situ. Jika putusan pengadilan menyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang timbul dari keputusan dan/atau tindakan administrasi tersebut harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum terbitnya keputusan atau tindakan tersebut. Jadi ini semacam *recovery*. Jika dinyatakan tidak sah, maka putusan atau tindakan itu dianggap tidak pernah ada, maka kondisi, situasi harus dikembalikan pada situasi sebelum adanya keputusan.

Jadi akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang adalah demikian. Jadi kalau dianggap adanya kerugian negara, kembalikan duitnya, selesai, enggak ada lagi. Demikian prinsip hukum dari penyalahgunaan wewenang. Karena itu di Undang-Undang Nomor 30, ya satu-satunya kalau ada unsur kerugian negara ya dikembalikan kerugian negara, selesai.

Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menutup upaya administrasi yaitu *administrative rechtspraak*, sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain oleh pengadilan, keputusan TUN yang bersifat atau tindakan yang bersifat *detournement de pouvoir* itu sebenarnya bisa dibatalkan oleh ... melalui upaya administratif. Misalkan, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 23 yaitu keputusan perda bisa dibatalkan oleh Mendagri, misalkan, oleh pimpinan yang lebih tinggi. Putusan direktur itu bisa dibatalkan oleh putusan dirjen, itu dalam hirarki administrasi itu disebut dengan *administrative rechtspraak*.

Dengan demikian, meski ada istilah sama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu frasa *kerugian negara* dengan Undang-Undang Administrasi itu dua hal yang jauh berbeda, dua hal yang berbeda ranah sistemnya. Jadi kalau melawan hukum itu disamakan administrasi dengan hukum pidana, itu suatu keranduan dalam sebuah sistem besar yang saya kira perlu kita koreksi.

Yang ketiga tentang hubungan kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Yang Mulia, tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan proses manajemen dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi, kita kenal dengan istilah POAC, ya, (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Dalam pengawasan yang merupakan instrument evaluasi kerap ditemukan kekurangan dan kesalahan, sehingga dengan kesalahan atau kekurangan tersebut dapat ditempuh langkah-langkah perbaikan ke depan, kesalahan administrasi tersebut dapat berupa kesalahan dalam tertib administrasi seperti pencatatan dokumen dan arsip, kesalahan laporan keuangan dan kesalahan dalam capaian kinerja.

Terhadap kesalahan administrasi tersebut dilakukan perbaikan atau penyempurnaan administrasi, misalnya kesalahan atas temuan laporan keuangan financial audit, ya, secara administrasi akibat hukumnya dikoreksi diperbaiki laporan keuangan. Kesalahan dalam temuan laporan kinerja, performance audit, ya perbaiki kinerjanya mungkin targetnya capaian, selesai. Tidak ada urusan dengan pidana. Apabila dalam pemeriksaan itu diduga ada unsur tindak pidana, delik, maka permintaan penyidik atas permintaan penyidik dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu yang disebut dengan investigation audit.

Jadi, suatu kekeliruan besar apa yang terjadi dalam praktik selama ini berdasarkan Undang-Undang Tipikor, dimana penyidik langsung memeriksa pejabat administrasi hanya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang sebetulnya itu adalah financial audit dan itu yang terjadi selama ini. Kesalahan administrasi tidak serta-merta mengandung perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) tadi. Karena perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan administrasi. Perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi selain bermakna sempit bertentangan dengan undang-undang yaitu onwetmatige, juga secara luas bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, hak orang lain, kesusilaan, atau kewajaran yang kita kenal dengan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 justru menghubungkan kesalahan administratif itu dengan penyalahgunaan wewenang khususnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara. Jadi, tidak dengan perbuatan melawan hukum. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum.

Keempat, Yang Mulia. Tentang langkah penegakan hukum administrasi dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang melalui peradilan tata usaha negara. Pada mulanya kompetensi peradilan administrasi terbatas pada tindakan atau putusan badan atau pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final. Kompetensi peradilan ini terhadap penyalahgunaan wewenang itu baru diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Antara keduanya perbedaan ... ada

perbedaan dari aspek legal standing terhadap acara juga terhadap materi putusan.

Oleh sebab itu, wajar apabila Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2015. Dengan adanya perma tersebut, maka terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dilakukan juga penafsiran sistematis. Ini juga berbahaya ini kalau kita kacamata kuda lagi, Yang Mulia. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 begitu ada temuan itu 10 hari harus dikembalikan. Paling lama 10 hari setelah ditemukan hasil laporan, maka kerugian negara itu harus dikembalikan. Di perma itu kalau kita hitung acaranya itu lebih dari tiga bulan. Bisa saja orang lagi mengajukan ke Mahkamah Agung untuk menilai apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang oleh jaksa atau polisi langsung ditangkap karena sudah lebih dari 10 hari. Ini berbahaya juga ini hati-hati, ya. Ini juga ada problem dari perma itu sendiri. Karena itu kalau saya sebagai orang hukum itu merupakan penafsiran sistematis, maka waktu 10 hari itu harus dianggap dalam Undang-Undang Nomor 30 itu waktu untuk mikir-mikir bagi yang berkepentingan pejabat itu untuk menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Agung atau tidak. Kalau dia tidak, 10 hari dia bayar. Tapi pada saat dia mengajukan permohonan maka otomatis harus tunggu putusan itu. Belum lagi kalau dia banding. Kita hitung saja bisa baru satu tahun itu, unsur adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Ada makna filosofinya di sini, artinya apa sebetulnya? Pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam prinsipnya harus diselesaikan internal administrasi. Itu saya kira sejak zaman Napoleon Bonaparte begitu karena itu muncul peradilan administrasi di luar sistem peradilan yang ada, itu agar orang-orang pemerintah itu diperiksa oleh lembaga administrasi tersendiri. Itu sifatnya kenapa. Nah, sekarang lain kan kita lari menyebrang ke pidana.

Kelima tentang Perma Nomor 4 Tahun 2015. Tadi yang ditanyakan pada Prof. Natabaya. Saya punya perspektif yang lain mungkin tentang sebelum adanya proses pidana. Saya pahami sebagai penegasan terhadap kompetensi absolute dari peradilan administrasi dan penegasan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang itu berada dalam ranah hukum administrasi. Kalau sudah dipidana itu bukan lagi ranah administrasi, gitu ya. Jadi, dari perspektif politik hukum frasa tersebut menegaskan apa yang menjadi gejala umum di negeri Belanda dan di beberapa negeri Eropa, yaitu mengoptimalkan penggunaan instrument penegakan hukum administrasi dari pada pidana. Pendekatan hukum pidana menjadi ultimum remedium. Dalam hal ini Crinice Le Roy menggambarkan hukum administrasi itu bersifat gurita, mendesak ke hukum pidana, dan hukum perdata, dan bidang-bidang hukum yang lain. Sementara gejala di republik ini terjadi sebaliknya hukum pidana menggurita hukum perdata dan ke hukum administrasi dan hukum-hukum lainnya. Tidak sedikit perbuatan yang masuk kategori

wanprestasi itu beralih rupa menjadi penggelapan dan tidak sedikit perkara yang merupakan salah administrasi beralih rupa menjadi korupsi. Saya kira tugas berat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution adalah di sini tantangannya.

Majelis Yang Mulia, jika kita cermati, mohon maaf ... jika pertimbangan hukum administrasi di Indonesia ini memang unik, pada masa Orde Baru terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara, padahal kita tidak punya hukum administrasi materiil, hukum administrasi formalnya ada, ini uniknya republik ini. Selain, berupa ketentuan di Undang-Undang Kepegawaian dan sebagainya. Kenapa tidak dilakukan hukum administrasi pada masa Orde Baru? Karena birokrasi merupakan komoditas politik, pada waktu masa Orde Baru kita PNS ini tidak boleh berpolitik, tapi otomatis jadi fungsionaris Golkar. Jadi bagaimana mungkin dibuat profesional, dibuat transparan, dibuat akuntabel karena kita mesin dari politiknya Orde Baru. Karena itu tidak pernah dibuat hukum administrasi materiil, meskipun konsep ini oleh tujuh universitas pembina sudah dibicarakan sejak tahun 1970-an.

Di BPHN zaman Prof. Natabaya itu sudah dibahas itu berkali-kali tentang hukum administrasi materiil, aneh bangsa ini. Punya hukum administrasi formil, hukum administrasi materiil tidak ada. Pasca reformasi kita pahami terdapat keterkaitan. Lalu tadi dengan semangat reformasi seperti Yang Mulia Suhartoyo katakana tadi, kita buat Undang-Undang 31 di sana ada unsur kerugian negara, padahal aturan keuangan kita 99 dan peraturan pemerintah itu masih berdasarkan ICW, Staatsblad 1925, yang baru kita cabut dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi pasti ada miss karena semangatnya jauh berbeda. Di sana ICW semangat menjajah, itu kita terapkan dalam pemberantasan korupsi. Habislah birokrasi pada saat itu.

Kemudian Pasal 3 itu ada pasal di Undang-Undang Tipikor tentang Penyalahgunaan Wewenang. Pengertian penyalahgunaan wewenang baru muncul di Undang-Undang Nomor 30 ini tentang Administrasi Pemerintahan. So, mau tidak mau kita harus koreksi, maka saya kira, saya tidak akan memberikan opini lain selain pertanyaan itu karena saya serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia.

Saya kira cukup sekian. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Indra.
Berikutnya Prof Eddy O.S. Hiarej, saya persilakan.

46. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Ahli telah membuat pendapat hukum sebanyak sembilan halaman, dan ini mungkin tidak akan dibaca seluruhnya, tetapi ada beberapa poin, Majelis Yang Mulia, yang ingin Ahli sampaikan dan apa yang ingin Ahli sampaikan ini, pertama, sama sekali tidak berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh Kuasa Hukum. Yang kedua, apa yang Ahli sampaikan ini adalah berdasarkan teori. Dan yang ketiga, apa yang ingin Ahli sampaikan ini adalah berdasarkan praktik di lapangan.

Oleh karena itu, berbeda dengan apa yang dituntut oleh atau yang dimohonkan oleh Para Kuasa Hukum, Ahli sendiri berpendapat bahwa sudah selayaknya Pasal 2 dan Pasal 3 ini dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi tidak lagi persoalan kata *dapat* dan lain sebagainya.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pada tahun 2009 Kejaksaan Agung bekerjasama dengan kemitraan melakukan penelitian mengenai penggunaan pasal-pasal yang biasa dipakai oleh Kejaksaan Agung dalam menghadapi perkara korupsi. Hasilnya waktu itu cukup mencengangkan, Yang Mulia, lebih dari 80% jaksa itu selalu menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3, ternyata sekali tiga uang dengan kepolisian dan juga dengan KPK. Lalu pertanyaan ada apa dengan kedua pasal tersebut sehingga sering sekali dan suka digunakan oleh penuntut umum? Ternyata ada tiga jawaban, Yang Mulia.

Yang pertama. Harus diakui bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 itu dia blanked norm (norma kabur). Norma kabur itu sudah jelas bertentangan dengan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege* certa bahwa tidak ada ketentuan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas.

Jawaban yang kedua, Yang Mulia. Karena norma kabur itu di pengadilan, penuntut umum tidur saja pasal itu bisa terbukti. Dan yang ketiga, yang sudah tadi dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Natabaya bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu disusun dalam suasana kebatinan yang mengedepankan hukum itu sebagai *lex talionis* sebagai hukum pembalasan, balas dendam. Sehingga kita tahu persis di mana ada di dunia ini yang TAP MPR-nya berjudul pemberantasan ... harus mengusut pemberantasan korupsi terhadap orang tertentu, hanya ada pada saat masa Reformasi.

Jadi mengedepankan hukum pidana sebagai *lex talionis*, Yang Mulia, dan ini sama sekali sudah out of date, sudah ketinggalan zaman karena paradigma hukum pidana modern itu sudah tidak lagi mengedepankan hukum pidana sebagai *lex talionis*, tetapi sudah berdasarkan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restorative.

Kita telah meratifikasi konvensi PBB mengenai anti korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan ketiga keadilan yang tadi saya sebutkan itu ada di dalam UNCAC itu. Bahwa keadilan korektif berkaitan dengan benar salahnya pelaku. Keadilan rehabilitatif dalam rangka memperbaiki pelaku dan keadilan restorative dalam rangka memulihkan kejahatan atau dampak-dampak yang timbul akibat kejahatan korupsi.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Mengapa Ahli mengatakan kedua pasal ini harus dicabut. Penuntut umum nanti bisa dikonfirmasi kepada penuntut umum yang hadir dalam ruangan ini. Selalu memformulasikan dakwaannya primer Pasal 2, subsidernya adalah Pasal 3, pasti itu, dia tidak akan berani memberi alternatif, dia pasti primer Pasal 2, subsider Pasal 3.

Dalam mata pelajaran hukum acara pidana di semester 3 itu mahasiswa sudah tahu bahwa biasanya dakwaan primer itu, satu karena ancaman pidananya lebih berat dan yang kedua karena pembuktiannya lebih sulit dibandingkan dengan dakwaan subsidier. Kalau kita cermati betul Pasal 2, Pasal 3, maka penyusunan primer subsidier itu seharusnya batal demi hukum. Ada kekeliruan pembentuk undang-undang ketika mencantumkan Pasal 2 dan Pasal 3. Seharusnya Pasal 3 itu menjadi Pasal 2 dan Pasal 2 menjadi Pasal 3. Mengapa demikian, Yang Mulia? Membuktikan Pasal 3 itu jauh lebih sulit daripada Pasal 2. Sekali lagi secara theoretic.

Mengapa lebih sulit? Yang Mulia, selalu menjadi perdebatan antara ahli dengan majelis hakim di Pengadilan Tipikor maupun dengan penuntut umum. Kedua pasal tersebut baik Pasal 2 maupun Pasal 3 tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit karena ketentuan Pasal 2 itu, "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan hukum, dan seterusnya."

Pasal 3 berbunyi, "Setiap orang dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara." Kedua pasal ini tidak menyebut bentuk kesalahan. Lalu bagaimana secara pidana? Secara pidana kalau suatu pasal tidak menyebutkan bentuk kesalahan, maka Simons mengajarkan bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan.

Celaknya tiba-tiba dalam dakwaan berbunyi karena ada kelalaian pejabat, eh gimana ada kelalaian pejabat, apakah pasal itu mensyaratkan kalalaian? Tidak. Pasal itu mensyaratkan kesengajaan. Lalu apa bedanya pasal yang secara tegas menyatakan dengan sengaja dan pasal yang menyatakan tidak ada kata-kata dengan sengaja, toh kedua pasal itu harus diartikan sebagai kesengajaan? Maka teori mengajarkan kepada kita kalau pasal itu secara eksplisit menyebutkan dengan sengaja, maka wijten and wielen itu harus dibuktikan oleh

penuntut umum. Tetapi kalau pembentuk undang-undang tidak menyebutkan bentuk kesalahan sebagai ... secara eksplisit, maka kesengajaan itu tidak perlu dibuktikan. Dengan terbuktinya semua unsur delik, maka kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya.

Meskipun tidak ada bentuk kesalahan, Yang Mulia, tetapi jangan lupa dalam Pasal 3 itu kalimat keduanya berbunyi, "Setiap orang dengan tujuan." Kata-kata *dengan tujuan* itu dia equivalent dengan sengaja. Kata-kata *dengan tujuan* itu dalam konteks teori itu dia sama artinya dengan kata-kata dengan maksud. Periksa konstruksi Pasal 362 KUHP, "Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki." Di situ tidak ada kata-kata dengan sengaja, tapi kata-kata *dengan maksud*.

Dalam Pasal 3 ada kata-kata *dengan tujuan*, boleh membuka literatur-literatur hukum Belanda yang ditulis oleh Van Bmmelen, Vos, Van Hattum, kalau kata-kata di dalam suatu undang-undang itu ada kata-kata *dengan maksud* atau *dengan tujuan*, itu berarti telah mempersempit ruang kerja, ruang gerak penuntut umum hanya untuk membuktikan kesengajaan sebagai maksud, tidak kesengajaan yang lainnya. Bukan kesengajaan sebagai kepastian maupun kesengajaan sebagai kemungkinan. Lalu, kesengajaan sebagai dimaksud itu apa? Yang dalam bahasa latin disebut dengan istilah *dolus directus*, kesengajaan sebagai dimaksud atau *dolus directus* berarti antara motivasi, perbuatan, dan akibat harus betul-betul terwujud. Motivasi ada, perbuatan ada, akibat tidak terwujud maka penuntut umum dianggap gagal membuktikan pasal tersebut. Oleh karena itu, Pasal 3 lebih sulit sebetulnya.

Yang ketiga, pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 adalah salah satu pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1). Jadi, mohon maaf Majelis Yang Mulia, saya tidak bisa menerima dengan akal sehat secara teoritik ada putusan pengadilan yang mengatakan Pasal 1 tidak terbukti ... Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, tetapi yang terbukti Pasal 3. Bagaimana ceritanya penyalahgunaan kewenangan itu merupakan bagian dari pengertian melawan hukum? Yang Pasal 2 ayat (1) dia bilang tidak terbukti, tapi Pasal 3 terbukti.

Dan yang keempat, Yang Mulia. Harus ada hubungan kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana dengan jabatannya dan kedudukan pelaku. Kalau hubungan kausalitas maka yang dipakai di sini adalah teori dari Brickmayer, "Meist wirksame bedingung." Syarat yang paling utama untuk menentukan akibat. Jadi sebetulnya konstruksi yang salah ini memang sudah selayaknya kedua pasal tersebut dicabut, dihapuskan.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, masih dalam tataran praktik. Celaknya, Majelis Yang Mulia, tidak ada pemahaman yang sama antara polisi, KPK, dan Kejaksaan Agung mengenai kedua pasal tersebut. Saya bisa memberikan contoh, seribu macam contoh dalam kasus

Mantan Direktur Merpati, Hotasi Nababan, Komjen Ito Sumardi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus itu. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK mengeluarkan surat yang bunyinya bahwa tidak ada perkara pidana. Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yang Mulia, bisa dibayangkan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara memenangkan perkara di Washington D.C., gugatan perdata yang dilakukan dalam kasus Merpati. Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara mewakili Jaksa Agung melakukan gugatan perdata atas nama PT Merpati dan itu menang. Celaknya Jampidsus menyatakan itu korupsi, jadi apa bisa masuk akal sehat dalam satu institusi ada dua kamar. Satu bilang perdata, satu bilang korupsi. Itu diputus bebas, Yang Mulia, oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Celaknya sebelum ada putusan MK, putusan bebas itu dikasasi. Dan di Mahkamah Agung divonis, kalau di Mahkamah Agung lain cerita karena ada hakim yang suka menghukum, bukan mengadili. Sampai-sampai menghukum dokter dengan pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Majelis Yang Mulia, mohon maaf saya mengatakan ini bukan di forum Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Waktu bulan puasa bulan lalu, kebetulan ada seorang ketua pengadilan agama, ujian promosi doktor, salah satu pengujinya adalah ketua Mahkamah Agung. Waktu itu yang hadir dari Mahkamah Konstitusi adalah Yang Mulia Dr. Anwar Usman, Wakil Ketua MK. Di depan para penguji dan hakim-hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung, saya katakan bahwa yang suka membangkang putusan MK itu adalah Mahkamah Agung.

Majelis Yang Mulia, hal lain sudah tidak ada kesepahaman antara polisi, KPK, dan Kejaksaan Agung, celaknya hakim-hakim kita di pengadilan tipikor juga tidak memahami secara kaffah kedua pasal tersebut.

Majelis Yang Mulia, dalam kasus Bioremediasi Chevron. Waktu itu kebetulan Ahli dihadirkan, salah satu anggota majelis hakim, sekarang jadi hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Beliau bertanya kepada Ahli, sebetulnya bukan bertanya, tapi statement bahwa pasal ini bahwa kasus bioremediasi ini lebih cocok dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan dengan undang-undang lingkungan hidup. Dan alasan yang dikemukakan oleh hakim tersebut bahwa karena di dalam undang-undang lingkungan hidup tidak ada unsur kerugian keuangan negara. Saya bilang, Majelis Yang Mulia, saya mau kasih satu contoh konkret. Kalau ada sebuah mobil Bank Indonesia berisi uang ratusan miliar rupiah, tiba-tiba di perempatan jalan dirampok oleh dua orang. Majelis yang mulia akan menerapkan pasal apa? Kalau majelis yang mulia konsisten mestinya undang-undang korupsi bukan Pasal 362 KUHP karena 362 KUHP tidak unsur kerugian keuangan negara. Hanya jaksa yang sesat pikir dan hakim yang sesat pikir yang akan mengatakan itu adalah korupsi. Artinya apa, Majelis Yang Mulia? Dari perdebatan Ahli

dan majelis hakim waktu itu, mohon maaf, majelis hakim tidak bisa membedakan antara apa yang disebut sebagai *tatbestandmassigkeit* dan *wisenschau*. Seakan-akan perbuatan kita itu memenuhi unsur delik, tetapi sebetulnya itu tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Perbuatan kedua orang itu dia *tatbestandmassigkeit* dan *wisenschau*, setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Dua orang perampok ini perbuatan melawan hukum. Apakah kerugian keuangan negara? Rugi, Rp100 miliar. Tapi apakah mereka korupsi? Dia *tatbestandmassigkeit* tapi tidak *wisenschau*, tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Majelis Yang Mulia, mengapa Ahli tetap berpendapat bahwa kedua pasal ini harus dicabut? Dia tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Pertama adalah unsur melawan hukum. Tahun 2006 Mahkamah Konstitusi periode pertama antara lain Yang Mulia Profesor Natabaya sudah memutuskan bahwa melawan hukum di sini adalah melawan hukum formal. Ketika berbicara mengenai melawan hukum, Yang Mulia, dari perspektif pidana itu ada tiga hal. Apakah melawan hukum dalam arti elemen melawan hukum? Ataukah sifat melawan hukum? Ataukah pengertian melawan hukum? Ini tiga hal yang berbeda dan ini tidak ada kejelasan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketika berbicara mengenai elemen melawan hukum maka di situ ada tiga pandangan. Pandangan formil menyatakan bahwa melawan hukum itu bukan merupakan suatu elemen mutlak dalam perbuatan pidana, kecuali tertulis dalam rumusan delik. Pandangan materiil melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana meskipun tidak tertulis. Ada pandangan ketiga yang pandangan di tengah. Dia unsur sepanjang ditulis, dia juga unsur tetapi tidak perlu dibuktikan jika tidak ditulis. Ini kalau kita berbicara mengenai elemen melawan hukum.

Yang kedua ketika kita berbicara mengenai sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini ada empat. Yang satu disebut dengan istilah *generale wederrechtelijk* (sifat melawan hukum umum) sebagai syarat hukum dipidananya suatu perbuatan. Yang kedua adalah *speciale wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum khusus) di mana kata-kata *melawan hukum* tertuang ekspresif, *verbis* di dalam rumusan delik. Yang ketiga adalah formil *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum formil). Artinya begitu semua unsur telah terpenuhi, maka dia dikatakan melawan hukum. Dan yang keempat adalah materiil *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum materiil) yang dapat dipakai ... yang dapat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi perbuatan sifat melawan hukum materiil ini melekat pada delik-delik materiil. Kemudian dilihat dari sudut pandang sumber hukum. Lalu lahir lah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam

fungsi yang negatif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa lebih dipersingkat, Prof?

48. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Ya, Yang Mulia.

Yang ketiga adalah mengenai pengertian melawan hukum. Kita membuka memori van toelichting mau dari depan ke belakang atau belakang ke depan, tidak pernah ada ... tidak pernah ada satupun penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan melawan hukum. Baru ada dalam Kongres Ahli Hukum Pidana Sedunia di Berlin pada Tahun 1934. Di situ kemudian ada empat tokoh yang terkenal. Yang pertama Simmons mengatakan bahwa melawan hukum itu artinya melawan hukum objektif, artinya melawan hukum publik. Mayong mengatakan, "Melawan hukum itu artinya melawan hukum subjektif atau melawan hak seseorang." Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan, "Melawan hukum itu artinya onbevoegdheid tanpa kewenangan." Sementara Pompo mengatakan, "Melawan hukum itu baik yang tertulis maupun tidak tertulis." Jadi ini apa yang dimaksudkan melawan hukum? Tidak jelas.

Mahkamah Konstitusi sudah memberikan arahan bahwa yang namanya melawan hukum itu ya hanya melawan hukum formal. Kalau kita lihat melawan hukum formal, berarti melawan perundang-undangan, kalau melawan perundang-undangan, lalu dikaitkan dengan sanksi pidana, maka sanksi pidana itu hanya ada pada level undang-undang atau pada level pemerintahan daerah. Celaknya dalam praktik melanggar SOP saja dimasukkan dalam melawan hukum oleh penuntut umum sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Jadi, Yang Mulia, dalam praktik, mohon maaf baik polisi, jaksa, KPK, maupun hakim tidak memahami secara mendalam mengenai teori-teori hukum pidana yang ada.

Yang terakhir, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Adalah mengenai dapat merugikan keuangan negara. Dengan adanya kata *dapat* menandakan bahwa delik tersebut dikonstruksikan secara formil yang lebih menitikberatkan pada perbuatan dan bukan akibat. Artinya, tidak perlu ada kerugian negara secara nyata, namun dalam tataran praktis kerugian keuangan negara harus dihitung secara pasti. Itu jelas ada dalam surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Alm. Dr. Marwan Effendy. Ada itu, harus ada kerugian negara secara nyata.

Kedua. Tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan kita terkait terminologi keuangan negara. Kalau Undang-

Undang PT, Undang-Undang BUMN mengatakan bahwa kalau ada PT atau BUMN yang modalnya dari negara, maka itu adalah kekayaan yang terpisah dan bukan keuangan negara. Tapi coba kita lihat dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Keuangan Negara, semua begitu ada unsur keuangan negara adalah keuangan negara.

Yang ketiga. Terkait siapakah yang berwenang untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara? Ada BPK, ada BPKP, atau akuntan publik, atau inspektorat suatu kementerian. Bahkan dalam kasus Wijaya Puspanarko Mantan Kepala Bulog, itu kerugian negara dihitung oleh kejaksaan sendiri.

Celaknya, Majelis Yang Mulia, sering kali saya dapat di sidang pengadilan tipikor ada kerugian keuangan negara, BPK meng ... ada audit, BPK mengatakan ada kerugian, BPKP mengatakan tidak ada kerugian. Lalu yang mau dipakai ... dipakai hakim yang mana? Terhadap satu perkara yang sama.

Yang keempat. Apakah ada kerugian keuangan negara serta-merta harus ada tindak pidana korupsi? Secara tegas saya katakan tidak. Karena ada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ dikatakan, "Jika dalam penyidikan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tetapi ada kerugian keuangan negara secara nyata, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan ganti kerugian." Tapi mohon maaf, hampir tidak ada kejaksaan menggunakan pasal itu karena kurang seksi, tidak diliput media.

Yang kelima. Merujuk pada United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003, Majelis Yang Mulia. Terminologi korupsi dalam pengertian kerugian keuangan negara sudah tidak ada lagi karena akan mendistorsi korupsi di sektor privat yang ada dalam konteks Pasal 21 dan Pasal 22 UNCAC.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dengan menggunakan metode interpretasi komparatif yang berarti melaksanakan undang-undang dengan cara membandingkannya dengan negara lain atas suatu undang-undang yang timbul dari konvensi internasional, maka keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo sudah tidak relevan lagi. Di samping tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3. United Nation Convention Against Corruption yang telah diratifikasi juga tidak ada persoalan kerugian keuangan negara.

Dan yang terakhir. Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang demikian, ibarat pedang bermata dua, di satu sisi sangat efektif untuk menjerat para pejabat negara, politisi, dan pebisnis yang secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi untuk merampok uang rakyat dengan modus operandi yang canggih demi kepentingan pribadi, golongan atau partai politik tertentu. Tetapi mohon diingat di sisi lain tidak jarang kedua pasal

tersebut digunakan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang terjerembab dalam kubangan mafia peradilan untuk memeras calon tersangka atau digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Bahkan kedua pasal tersebut juga dapat digunakan untuk menjerat pegiat anti korupsi yang bersuara keras terhadap institusi penegakkan hukum.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kesimpulan yang Ahli berikan berdasarkan uraian argumentasi teoritik di atas, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) yang berkaitan dengan prinsip negara hukum berupa kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Eddy.

Untuk dua Ahli Prof. Eddy dan Pak Indra, saya persilakan Saudara Pemohon. Dikumpulkan dulu Ahli. Silakan, Pemohon.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami ingin memperdalam ke Dr. Indra Perwira. Tadi berkaitan dengan penegakkan hukum administrasi negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang kemudian oleh Mahkamah Agung dibuatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015. Di situ disebutkan bahwa apabila permasalahan itu sudah masuk proses pidana, itu pengadilan tata usaha negara oleh Mahkamah Agung itu dinyatakan tidak mempunyai kewenangan.

Dalam praktiknya, itu tidak sedikit permasalahan yang secara internal, berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal itu tidak ada permasalahan. Sehingga tidak ada komplain ataupun tidak ada keberatan dari pejabat maupun badan administrasi negara itu.

Nah, dalam hal demikian. Apakah menurut pandangan Ahli dengan dibatasinya kewenangan PTUN, hanya berwenang memeriksa terhadap penyalahgunaan kewenangan yang sudah masuk proses pidana ... tidak berwenang untuk memproses penyalahgunaan yang ... yang sudah masuk proses pidana itu merupakan pembatasan yang ... yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Mohon penjelasannya.

Kemudian kepada Prof. Eddy. Meskipun sudah begitu komprehensif dan kesimpulannya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu dicabut. Memang Pemohon pada awalnya khawatir

dengan permohonan apabila itu dicabut akan terjadi kekosongan hukum. Sehingga yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah sebatas kata *dapat* dalam frasa *orang lain* atau *suatu korporasi*.

Pertanyaannya adalah dalam hal tadi Prof. ... Saudara Ahli Prof. Eddy menerangkan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dicabut. Yang ideal itu bagaimana? Apakah pemberantasan tindak pidana korupsi itu tinggal mengadopsi dengan United Nations Conventions of Corruptions tahun 2003 yang menyatakan atau membatasi bahwa korupsi itu hanya berkaitan dengan bribery (penyuapan) atau dari sudut teori ada yang bisa Ahli terangkan?

Kemudian tambahan satu lagi, Yang Mulia. Dari Teman kami.

51. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja pertanyaan mempertegas pertanyaan kepada Prof. Eddy. Tadi kalau sudah secara tegas Prof. mengatakan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 ... Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus cabut. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana mencari jalan keluar agar apa ... tindak pidana korupsi itu diatur di dalam hukum positif di Indonesia? Itu saja. Terima kasih.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang dari Pemerintah?

53. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Dari Hakim? Silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya ke Pak Eddy sajalah, ke Pak Indra belum ada pemikiran untuk bertanya.

Begini, Pak Eddy. Saya juga merasa prihatin kalau Bapak berkesimpulan bahwa ada hakim-hakim tipikor yang sudah bersemangat menyumbangkan energinya kemudian masih juga ternyata ada apa ... pemahaman mereka sesat pikir dan segala macam, ya. Artinya begini, dalam menangani sebuah perkara, terutama perkara tipikor yang terdakwanya dikenakan Pasal 2, Pasal 3. Prof. Eddy juga barangkali perlu tahu juga bahwa tidak sedikit para hakim-hakim tipikor itu memang kejaksaan secara konstruktif kan dia selalu memasang Pasal 2 di primer,

Pasal 3 di subsider. Tapi dalam pembuktian, yang merupakan wilayah hakim, Prof. Eddy, itu hakim punya keleluasaan dan tidak sedikit hakim yang kemudian membuktikan secara alternatif. Yang secara konstruksi dakwaannya adalah subsidairitas, tapi dimaknai hakim kemudian adalah pembuktian alternatif. Tidak sedikit yang seperti itu, Prof.

Artinya, juga ini sedikit apa ... artinya, argumentasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Eddy tadi. Ini fakta dan banyak kasus juga yang sudah ada. Satu.

Yang kemudian yang kedua, Prof. Eddy heran kenapa ada seorang terdakwa yang bebas di dakwaan Pasal 2 kok kemudian bisa terbukti Pasal 3? Kita boleh berbeda argumentasi, berbeda reasoning. Tapi yang jelas, di Pasal 3 itu, Pak Eddy, itu ada kekhususan, kedudukan, dan jabatan itu. Itu yang tidak dimiliki di unsur setiap orang di Pasal 2. Itu kekhususan Pasal 3, Pak Eddy.

Jaksa memang tidak bisa kita salahkan karena memang pembuktiannya memang relatif mudah sebenarnya. Kalau menurut saya memang kita beda pendapat di Pasal 3 itu. Kekhususan lagi kemudian ancaman hukumannya memang lebih ringan. Tidak ada minimalnya dan maksimal hanya 15 tahun, kalau Pasal 2 kan 4 minimal, kemudian maksimalnya 20 tahun. Bahkan bisa hukuman mati kalau terbukti ayat (2) kan. Itu.

Artinya bahwa apa yang disampaikan Prof. Eddy itu menurut saya tidak selalu terjadi para hakim yang ada ditipikor yang tadi Prof. Eddy contohkan, termasuk yang barangkali kasus-kasus yang Chevron. Chevron memang di sana menurut ... ini pemahaman saya karena saya mengikuti ketika itu saya juga lagi di sidang di tipikor lagi sebagai hakim tipikor. Memang ada penggunaan uang negara yang dipakai untuk pemulihan keadaan di sana itu. Jadi, barangkali juga menurut saya tidak linier kalau kemudian Prof. Eddy mengilustrasikan dengan uang Bank Indonesia yang dirampok. Itu mungkin ansih bisa Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan.

Tapi bagaimana Prof. Eddy kalau memang di dalam kenyataannya bahwa perampokan itu memang rekayasa? Coba. Tidak sedikit lho sekarang kasus-kasus orang membawa uang bank ternyata ada perampokan, ternyata itu rekayasa. Bahkan melibatkan orang dalam orang bank itu sendiri. Apabila ... apa tidak bisa kemudian itu dikenakan pasal korupsi? Kita juga boleh berbeda pendapat Prof. Eddy. Tapi kalau yang seperti dicontohkan itu benar-benar memang perampokan murni ansih saya kira juga saya sepakat itu 365. Tapi kalau itu tadi contoh itu barangkali kemudian mungkin bisa tidak tepat kalau kemudian tidak dikenakan pasal korupsi karena itu nyata-nyata uang negara yang direkayasa kemudian dengan cara melawan hukum.

Kemudian terakhir, saya minta pandangan Prof. Eddy yang tentang ini permohonan Pemohon yang apa ... unsur orang lain yang ini

tadi belum disinggung, ya. Apa ini mau ada Ahli tersendiri, Pemohon? Unsur orang lain atau korporasi ini tidak disinggung ini?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Belum disinggung, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya oleh Para Ahli ini? Apakah ini akan didatangkan Ahli tersendiri untuk memberikan keterangan tentang ini atau memang kelewatan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, kelewatan, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kelewatan, ya. barangkali Prof. Eddy ini lebih ... saya kira pakarnya. Ini Pemohon kan mempersoalkan tentang unsur orang lain atau korporasi itu yang ... yang barangkali terhadap seseorang yang beritikad baik di dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang melibatkan keuangan negara, ternyata oleh orang lain lagi yang mungkin barangkali satu tim atau saling berkolerasi ternyata ada kerugian negara di situ, yang ternyata dilakukan oleh orang lain, barangkali itu dimaksud oleh Pemohon, kenapa kemudian frasa ini kemudian menjadi mengganggu? Sehingga serta-merta orang-orang yang sebenarnya itu tujuannya baik jadi kena. Nah, ini barangkali apakah juga bisa dikaitkan dengan sebagaimana kita pernah bahas di persidangan sebelumnya dengan delik penyertaan itu, Prof. Eddy? Artinya bahwa kan kita tidak pernah ... tidak pernah tidak melihat yang namanya dakwaan jaksa itu tidak selalu menyertakan Pasal 55 didakwa korupsi itu, Pasal 2, Pasal 3 itu? Dan memang hampir tidak kita temukan, ya, kalau kasus korupsi yang dilakukan pemain tunggal itu kecuali mungkin penggelapan, penggelapan tapi uang negara, mungkin kasir bank, gitu, terus mau main sendiri tapi kan sebenarnya tidak korupsi murni, itu kan sebenarnya adopsi dari KUHP itu sebenarnya. Tapi bisa juga korupsi itu dilakukan secara tunggal bisa, tapi secara kebanyakan dilakukan secara tim, ya. Nah, ini mungkin dikhawatirkan Pemohon itu. Nah, barangkali saya minta pandangan Prof. Eddy tentang yang frasa itu. Terima kasih, Pak Ketua.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi? Cukup, ya. Jadi, kalau tidak salah dengar malah Prof. Eddy tidak mempermasalahkan frasa, tapi langsung semua babat habis, gitu ya? Oh, gitu ya. Karena kalau mempersoalkan *dapat* dan mempersoalkan *orang lain* itu bagian kecil dari itu karena semua pasal itu ayatnya juga itu harus dicuci habis, gitu ya. Ya, terima kasih, Prof. Eddy, silakan dijawab. Siapa dulu? Pak Indra atau Prof. Eddy dulu? Silakan.

61. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA

Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam ... jadi begini, mestinya begitu Undang-Undang Nomor 30 muncul Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu selesai dalam penafsirannya yang aneh-aneh sebelumnya, harus merujuk pada penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi. Apa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang? Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ... dengan pidana, ada mekanisme internal. Kalau di situ ada unsur kerugian negara, menurut Undang-Undang Nomor 30, penyalahgunaan itu harus pengembalian pada negara. Jadi recovery administrasi. Kalau misalnya tidak ada unsur kesalahan sama sekali, unsur kesalahan administratif, maka yang bertanggung jawab itu badannya. Misalkan, pejabat Dirjen Kehutanan misalkan, ya, kalau tidak ada, ya Kementerian Kehutanan yang mengembalikan. Jadi, itu. Itu masalah tertib administrasi internal.

Jadi karena itu kalau misalkan sejak ada undang-undang ini masih ada pidana yang langsung intervensi ke kasus penyalahgunaan wewenang itu salah besar. Kecuali, itu memang ada unsur pidananya, seperti kata Prof. Eddy tadi. Itu dua hal yang berbeda. Karena itu wajar dalam perma itu yang sudah pidana ya sudah, berarti sudah harus dianggap ada unsur pidananya. Sementara penyalahgunaan wewenang itu harus dibuktikan dulu di internal. Karena itu pengawasnya pun, pengawas internal bukan BPK, bukan itu. Masih di internal pemerintahan eksekutif, itu tujuannya.

Jadi kalau nanti sudah ada unsur pidana, pengawasnya harus eksternal. Tidak boleh hasil pengawasan internal itu dibawa pada unsur pidana. Jadi harus ada investigation audit yang dilakukan oleh BPK. Selama ini kan ... mohon maaf, dari inspektorat bisa dari BPKP, BPKP apapun sumber auditnya dan kelas auditnya apa, itu bisa dibawa ke pidana. Ini kan tidak boleh lagi ke depan.

Saya kira itu maksud dari perma itu yang saya pahami. Terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Eddy.

63. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan yang berat-berat terlebih dahulu dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ya, saya tahu Bapak mantan hakim tipikor, Pak. Begini, Pak, memang saya harus mengatakan pada suatu titik bahwa kita berbeda pendapat. Bagi saya, meskipun pembuktian itu ada pada hakim dan memegang kendali pembuktian itu pada hakim, tetapi hakim, dia, akan berpatokan pada dakwaan jaksa. Artinya apa? Di sini kita berpegang kepada asas actori incumbit onus probandi. Hakim itu ketika membuktikan, dia hanya terpaku pada apa yang didakwa oleh jaksa. Sehingga ketika dalam pembuktian, kalau itu didakwakan secara primer subsider, ya sudah, dia akan memeriksa. Karena asas itu punya kelanjutan. Actori non probandi jika tidak bisa dibuktikan, reus absolvitur terdakwa harus diputus bebas. Sehingga dakwaan jaksa itu adalah deadline yang harus dipakai oleh hakim. Nah, dalam konteks yang demikian memang kita berada dalam sisi yang berseberangan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo. Jadi bagi saya, dia harus tetap membuktikan dalam konteks dalam primer subsider dan bukan alternatif.

Yang kedua adalah mengenai Pasal 3. Di sinilah yang tadi Ahli katakan, Pasal 3 ini dia tidak memenuhi prinsip lex certa dalam konteks norma kabur. Kalau dikatakan ada kekhususan dari Pasal 3 yang punya jabatan kewenangan atau kesempatan dan sarana ada padanya, maka mestinya konteks Pasal 3 ini dia bukan delicta commune. Mestinya dia dari delicta propria, maka adresatnya bukan berbunyi setiap orang. Tapi karena adresatnya berbunyi setiap orang, maka di dalam pemahaman saya dalam pembagian delik dia masuk dalam delicta commune, delikta yang biasa saja.

Memang di dalam praktik, Yang Mulia. Bahwa ada kecenderungan kalau orang itu bukan pegawai negeri atau bukan punya jabatan, maka dia tidak akan dijerat dengan Pasal 3, dia akan masuk dengan Pasal 2. Bagi saya, praktik yang demikian keliru. Karena Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1955 dalam kasus Djody Gondokusumo sebagai Menteri Kehakiman waktu itu sudah menganut ajaran pernyataan yang ekstensif. Dimana waktu itu, meskipun dua orang pembantu separtai, pembantunya Djody yang tinggal di paviliun itu dikenakan Pasal 418, 419 KUHP delik jabatan, padahal mereka tidak punya jabatan. Karena di situlah Moeljatno pertama kali karena kebetulan Moeljatno sebagai Jaksa Agung Muda yang menuntut Djody Gondokusumo menggunakan penyertaan yang ekstensif.

Oleh karena itu, bagi saya kalau toh Pasal 3 ini memang lebih dititikberatkan kepada punya kedudukan jabatan dan kesempatan yang ada padanya, maka dia bukan delicta. Commune, ya.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 418, 419 itu mungkin kemudian diperluas menjadi karena pekerjaannya.

65. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Masalahnya (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena seperti 26 apa ... penggelapan karena jabatan, 264 misalnya.

67. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Masalahnya (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

274, 274.

69. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Betul.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya kan?

71. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIAREJ

Masalahnya dua orang yang dihukum bersama Djody ini pembantu rumah tangga, Yang Mulia. Karena kan dua orang pembantu ini yang menerima suap dari Cina yang sudah di persona non grata. Itu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam forum privilegium mereka dikenakan Pasal 148 karena penyertaan yang ekstensif itu tadi. Jadi memang Prof. Moeljatno memperkenalkan ajaran penyertaan yang ekstensif, sehingga, ya, kembali lagi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, bahwa dalam pemahaman saya ketika Pasal 3 itu punya kekhususan, maka dia mestinya bukan delicta commune, tidak dimulai dengan setiap orang,

tetapi penyelenggara negara, atau pejabat, atau lain sebagainya. Kalau memang mau dihubungkan dengan jabatan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya.

Yang ketiga, saya kira saya sependapat dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo bahwa memang mengenai orang lain atau satu korporasi dan lain sebagainya ini memang jarang sekali kita menemukan korupsi itu delik tunggal, biasanya dengan penyertaan Pasal 55.

Yang celaknya, Yang Mulia, banyak sekali dakwaan di dalam tindak pidana korupsi itu dia hanya menyebutkan juncto Pasal 55, tetapi tidak menyebutkan kualifikasi secara tepat, apakah ini orang pelaku dalam pengertian pelaku jamak, apakah yang menyuruh lakukan, yang menggerakkan, atau yang membantu, atau yang turut serta? Kan ini kan masing-masing mempunyai pertanggungjawaban pidana yang berbeda antara yang menyuruh dan yang disuruh itu, yang menyuruh yang dapat dipertanggungjawabkan, yang disuruh tidak bisa. Tapi kalau yang menggerakkan dan yang digerakan secara teori dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban. Sebetulnya titik lemah ketika menggunakan ketentuan Pasal 55 itu dalam praktiknya memang penuntut umum kemudian tidak merinci apa kualifikasi lebih lanjut dari Pasal 55 dan seharusnya setiap uraian apakah dia turut serta, apakah dia membantu, menggerakkan, atau menyuruh lakukan, lalu faktanya apa? Jadi, dakwaan itu dibikin gelondongan Pasal 55 ayat (1) ke 1, titik. Tidak ada di sini dia kemudian sebagai apa. Yang ini sebetulnya memang masuk ke dalam dakwaan yang sebetulnya adalah obscur libel, dia tidak jelas dan tidak cermat.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sebetulnya negara ini punya suatu hutang yang belum selesai, Yang Mulia. Ketika kita selesai meratifikasi Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi sebetulnya ada tugas negara yang belum terselesaikan sehingga detik ini. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 itu sebetulnya diamanatkan dalam konvensi itu bagi negara yang telah melakukan ratifikasi dalam waktu maksimal satu tahun harus menyesuaikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dengan konvensi tersebut. Ini kita sudah ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sudah 10 tahun negara kita belum menyesuaikan dengan Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi. Sebetulnya yang dikhawatirkan dalam konteks Pasal 2 itu kan adalah indisit enrichment yang itu sebetulnya diatur secara spesifik di dalam ketentuan UNCAC.

Jadi, kembali lagi pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia. Kalau seandainya Pasal 2 dan Pasal 3 ini dicabut apakah terjadi kekosongan hukum? Yang Mulia, ketika kita berbicara dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 perbuatan. 30 perbuatan itu bisa dirinci menjadi tujuh jenis. Kalau diperas menjadi satu inti dari korupsi itu adalah bribery adalah

penyuapan. Jadi, memang banyak sekali pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi ... Tindak Pidana Korupsi itu yang berkaitan dengan penyuapan.

Jadi, sebetulnya itu tidak jadi kekosongan hukum karena satu ada bisa ditutup oleh pasal lainnya dan yang kedua ya sesegera mungkin memberlakukan UNCAC itu ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Eddy. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Prof. Natabaya, Pak Indra, dan Prof. Eddy atas keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum saya akhiri apakah Pemohon masih akan mengajukan ahli atau saksi?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon mohon kepada Yang Mulia untuk memperkenankan mengajukan ahli yang sudah kami siapkan pada persidangan berikutnya, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli yang akan didengar?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada enam, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enam. Tiga-tiga, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga dulu, ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli enam ini sama semua. Kayaknya sudah dihabisi Prof. Eddy, Pak Indra, dan Pak Nata? Masih ... lain?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Lain, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, ahli itu tidak dari sisi banyaknya tapi dari sisi kualitasnya itu ya. Tapi masih lain, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Lain, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu masih ada enam, tiga dulu, ya. Nanti setelah itu dari Pemerintah. Giliran dari Pemerintah, ya.

Baik, sidang berikutnya akan diselenggarakan Rabu, 25 Mei 2016, pukul 11.00 WIB dengan agenda kalau DPR sudah enggak reses mendengarkan keterangan DPR dan tiga orang ahli dari Pemohon, ya. Ada yang akan disampaikan, cukup Pemohon?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemerintah?

87. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Indra, Prof. Natabaya, dan Prof. Eddy Hiarej atas keterangannya. Ya, ini anu nanti persidangan berikutnya akan kita beritahukan karena tanggal ... sebentar jadi sudah ada agenda tanggal 25, 26, 27 Mahkamah Konstitusi mau raker ini belum

anu, sebentar kita anukan. Apa yang saya sampaikan tanggal 25 dicabut, ini ada usulan persiapannya tanggal 23. Ya, jadi diajukan satu hari karena tanggal 25 kita sudah raker. Sidang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Mei, jadi maju sehari, 24 Mei 2016, pada pukul 14.00 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan DPR dan tiga ahli dari Pemohon, ya. Cukup? Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB

Jakarta, 11 Mei 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004